

**SISTEM INFORMASI- AUDIT ELEKTRONIK – BNP2TKI  
2018**

**PERKA BNP2TKI NO. 04, BN 2018 / NO. 755, LL BNP2TKI : 6 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi satuan kerja di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperlukan suatu pembangunan sistem aplikasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem informasi audit secara audit secara elektronik.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenpan & RB Nomor 5 Tahun 2008, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penyelenggara serta Pengelola Sistem dan Data, Pelaksanaan e-Audit, Penerbitan Kertas Kerja Audit, Pelaporan Hasil Audit.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 07 Juni 2018.
  - Lampiran : 11 Halaman.